

GURU TERSERTIFIKASI = GURU KOMPETEN

Imam Turmidzi

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang guru tersertifikasi sama dengan guru kompeten. Tulisan ini pun menegaskan guru memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membentuk kompetensi peserta didik. Tulisan ini senada dengan E. Mulyasa (2007:8) yang mengatakan bahwa keberhasilan pembaharuan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Tanpa penguasaan materi dan strategi pembelajaran serta tanpa dapat mendorong siswanya untuk belajar sungguh-sungguh, segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 mengenai sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

Kata Kunci: Pendidikan, Sertifikasi, Guru, Siswa, Kualitas Pembelajaran

Pendahuluan

Berbagai kajian dan penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membentuk kompetensi peserta didik, Sebagaimana diungkapkan dalam Mulyasa (2007:8) bahwa keberhasilan pembaharuan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Tanpa penguasaan materi dan strategi pembelajaran serta tanpa dapat mendorong siswanya untuk belajar sungguh-sungguh, segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 mengenai sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Pemerintah menargetkan bahwa sertifikasi guru dalam jabatan akan rampung pada tahun 2014 dengan target pertahun, yakni:

Tabel 1
Target Penuntasan Program Sertifikasi Guru Selesai Tahun 2014

Tahun	Sasaran (%)	Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah	Sasaran Sertifikasi per tahun	Jumlah Guru	Keterangan
2015						Program sertifikasi guru akan selesai tahun 2014
2014	100	191.127	39.335	230.461	2.304.613	
2013	90	191.127	39.335	230.461	2.074.152	
2012	80	191.127	39.335	230.461	1.843.690.	
2011	70	286.690.	59.002	345.695	1.613.229	Dikdas terdiri dari TK, SD dan SMP
2010	55	286.690.	59.002	345.695	1.267.537	
2009	40	382.253	78.67	460.923	921.845	
2008	20	219.309	41.164	260.473	460.923	Dikmen terdiri dari SLB, SMA dan SMK
2007	8.5	162.944	37.506	200.450.	200.450.	
2006	0					
JUMLAH		1.911.265	393.348	2.304.613		

Sumber: Direktorat Profesi Pendidik, Ditjen PMPTK

Pemerintah mengamanahkan pelaksanaan sertifikasi guru kepada LPTK-LPTK di seluruh Indonesia. Salah satu LPTK penyelenggara sertifikasi guru untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten adalah Universitas Negeri Jakarta (rayon 109) sebagai LPTK Induk yang dibantu 5 LPTK Mitra, Yakni Universitas S. Ageng Tirtayasa, Universitas Katolik Atma Jaya, Universitas Muh. Prof. Dr Hamka, Universitas Pakuan dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Di tahun 2012 ini sertifikasi guru telah berjalan kurang lebih 6 tahun, dan belum lama ini (30 Juli s.d 12 Agustus 2012) pemerintah telah menyelenggarakan tes uji kompetensi guru (UKG) gelombang pertama bagi guru yang tersertifikasi secara online dengan mengakses <http://ukg.kemdikbud.go.id/> atau <http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/ukguru/>. Adapun secara manual dilaksanakan pada bulan September 2012. UKG ini menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) dilaksanakan untuk pemetaan kompetensi. Sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (*continuing professional development*) serta sebagai bagian dari proses penilaian kinerja untuk mendapatkan gambaran yang utuh terhadap pelaksanaan semua standar kompetensi. Setelah kurang lebih 6 tahun berjalan, penulis ingin mencoba merefleksi keberhasilan sertifikasi guru dalam jabatan.

Latar Belakang Dilaksanakan Sertifikasi Guru

Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, potret dan wajah diri bangsa dapat tercermin pada potret guru masa kini, tanpa guru sebuah negara tidak akan mampu bertahan, terlebih di zaman dengan perkembangan

teknologi yang kian canggih. Guru tidak hanya diposisikan sebagai pengajar/pentransfer ilmu pengetahuan akan tetapi sekaligus sebagai penjaga nilai-nilai bangsa dalam arti guru harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anak didik sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Meskipun guru telah dianggap sebagai profesi sejak tahun 1966 oleh *International Labour Organization* dan UNESCO akan tetapi hingga saat ini profesi guru masih dianggap kurang bergengsi dikarenakan kinerja guru yang belum optimal serta belum mampu memenuhi harapan masyarakat.

Untuk mengikis anggapan masyarakat mengenai profesi guru, pemerintah secara resmi telah mencanangkan bahwa guru merupakan salah satu profesi yang sejajar dengan profesi lainnya sebagai tenaga profesional. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. Setelah memperoleh sertifikat pendidik diharapkan guru dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan pengabdian pada masyarakat. (Depdiknas, 2006: 77)

Akan tetapi sertifikasi pada dasarnya hanya merupakan instrumen atau sarana untuk mengukur tingkat kompetensi yang dimiliki oleh guru dengan harapan kedepannya guru-guru Indonesia memiliki profesionalisme yang tinggi. Sehingga meskipun guru telah memperoleh sertifikat pendidik harus senantiasa melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru secara berkelanjutan (*continuous professional development*). Karena prinsip dasar guru adalah *a learning person* yakni belajar sepanjang hayat.

National Commission On Educational Services (NCES) dalam Mulyasa (2006: 34) mengemukakan pengertian sertifikasi. Menurutnya: *Certification is a procedure whereby the state evaluate and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach*. Sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Sedangkan menurut Nataamijaya "Sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan." Pihak ketiga disini adalah pihak Independen yang bertugas menilai kelayakan suatu produk, proses, atau jasa.

Menurut E. Mulyasa "Sertifikasi adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik." Untuk mendapatkan sertifikat pendidik maka seorang guru harus terlebih dahulu melakukan uji kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam undang-undang, jika ia telah memenuhi keempat kompetensi yang disyaratkan barulah ia layak diberikan sertifikat pendidik. Sertifikasi Guru Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 (2006: 4) merupakan "Proses pemberian sertifikat pendidik

untuk guru dan dosen.” Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru bertujuan untuk:

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran
- c. Meningkatkan profesionalisme guru
- d. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
- e. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional
- f. Meningkatkan kesejahteraan guru.

Lebih lanjut sertifikasi guru bermanfaat sebagai pengawasan dan penjaminan mutu.

a. Pengawasan Mutu

- 1) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
- 2) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
- 3) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya.
- 4) Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.

b. Penjaminan Mutu

- 1) Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Sehingga pihak berkepentingan, khususnya para pelanggan/pengguna makin menghargai organisasi profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan/pengguna.
- 2) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam keahlian dan keterampilan tertentu.

Dasar Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Pelaksanaan sertifikasi ini berdasarkan pada:

- a. Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
- g. Keputusan Mendiknas Nomor 76/P/2011 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
- h. Keputusan Mendiknas Nomor 75/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Pada tahun 2007 sertifikasi guru dilakukan dengan melakukan penilaian portofolio. Portofolio merupakan bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Penilaian portofolio tersebut merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

- a. Kualifikasi akademik
- b. Pendidikan dan pelatihan
- c. Pengalaman mengajar
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- e. Penilaian dari atasan dan pengawas
- f. Prestasi akademik
- g. Karya pengembangan profesi
- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial
- j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Guru yang memiliki nilai diatas batas minimal dinyatakan lulus penilaian portofolio dan berhak menerima sertifikat pendidik. Namun, guru yang hasil penilaian portofolionya memperoleh hasil kurang sedikit dari batas minimal diberi kesempatan untuk melengkapi portofolio. Setelah lengkap guru dinyatakan lulus dan berhak menerima sertifikat pendidik. Bagi guru yang memperoleh nilai jauh dibawah batas minimal lulus wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG) yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Pada akhir diklat

profesi guru, dilakukan ujian dengan materi uji mencakup empat kompetensi guru.

Bagi guru yang lulus ujian berhak menerima sertifikat pendidik dan guru yang belum lulus diberi kesempatan untuk mengulang materi diklat yang belum lulus sebanyak dua kali kesempatan. Akan tetapi jika belum lulus, maka dikembalikan lagi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun 2012 dilakukan beberapa perubahan, perubahan yang mendasar yaitu pelaksanaan uji kompetensi awal (UKA) sebelum PLPG. Uji kompetensi awal dimaksudkan untuk meningkatkan dan memastikan kesiapan guru dalam mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Pelaksanaan uji kompetensi awal melibatkan berbagai instansi antara lain BPSDMP dan PMP, LPTK, LPMP, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dari pelaksanaan uji kompetensi awal (UKA) diperoleh nilai rata-rata nasional sebesar 42,25. Nilai yang relatif masih rendah.

1. Pelaksana Sertifikasi Guru

Pelaksana sertifikasi dilaksanakan oleh konsorsium penyelenggara sertifikasi yang terdiri dari LPTK, Ditjen DIKTI dan Ditjen PMPTK, Ditjen PMPTK/Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagai pengelola guru dan Ditjen DIKTI/LPTK sebagai penyelenggara sertifikasi. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian sertifikasi guru diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Menteri Pendidikan Nasional telah menunjuk sebanyak 31 perguruan tinggi induk dan 60 perguruan tinggi mitra penyelenggara sertifikasi. Penilaian guru yang mengikuti sertifikasi dilakukan oleh asesor dengan kriteria:

- a. WNI yang berstatus sebagai dosen, widyaiswara, instruktur.guru senior atau pengawas di lingkungan dinas pendidikan yang bersertifikat pendidik.
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Memiliki komitmen dan sanggup melaksanakan sertifikasi guru secara obyektif
- d. Berpendidikan minimal S2 (ada unsur kependidikan)
- e. Berpengalaman mengajar, melatih, atau membimbing guru atau calon guru dalam rentang 5 tahun terakhir dalam bidang yang sesuai.

2. Peserta Sertifikasi Guru

Semua guru baik PNS maupun Non PNS baik di sekolah maupun swasta jika memenuhi persyaratan berhak mengikuti sertifikasi, yakni: Memiliki

ijazah akademik minimal S1 atau D4, telah menjadi guru tetap pada suatu sekolah yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari lembaga yang berwenang mengangkat, mempunyai kompetensi yang cukup untuk mengikuti tes sertifikasi guru dan syarat lain yang ditetapkan oleh Depdiknas, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya peserta yang mengajukan akan diseleksi kembali berdasarkan kriteria sebagai berikut: Masa kerja, usia, golongan (bagi PNS), beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Kuota untuk guru non PNS 25%, namun guru non PNS yang mengikuti sertifikasi harus memenuhi persyaratan masa kerja minimal dua tahun.

3. Sertifikasi dan Peningkatan Kompetensi

Sekolah merupakan sarana yang paling efektif untuk membudayakan perilaku-perilaku positif di masyarakat. Di sekolah ditanamkan berbagai pengajaran bagaimana menghargai, bagaimana menumbuhkan moral dan bagaimana menumbuhkan karakter kreativitas dalam belajar bagi setiap individu. John Dewey berpendapat bahwa:

“The school becomes itself a form of social life, a miniature community and one in close interaction with other modes of associated experience beyond school walls. All education which develops power to share effectively in social life is moral. It forms a character which not only does the particular deed socially necessary but one which is interested in that continuous readjustment which is essential to growth. Interest in learning from all contacts of life is the essential moral interest.

Berdasarkan hal tersebut, lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang diharapkan berperan penting dalam mewujudkan peradaban bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pendidikan seperti sekolah harus dikembangkan dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga menjadi sekolah-sekolah yang bermutu bagus. Sekolah yang bermutu bagus adalah sekolah yang mampu meningkatkan kualitas SDM yang terdidik sehingga meningkat pula penghasilannya.

Di dalam sekolah banyak komponen yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu pendidikan. Salah satu komponen yang memiliki pengaruh dominan adalah guru. Guru merupakan faktor kunci keberhasilan pendidikan, maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan sertifikasi guru sebagai bukti bahwa guru yang sudah tersertifikasi dikatakan sebagai guru profesional. Sertifikasi guru merupakan salah satu kebijakan politik pemerintah. Memang dunia pendidikan selalu dikaitkan dengan politik. Di satu sisi dunia pendidikan dikatakan sebagai faktor dan kekuatan politik, namun di sisi lain pelaku pendidikan dipatok untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian pendidik dan dunia pendidikan secara umum cenderung dijadikan objek politisasi. Sementara anak negeri hampir hampa dengan pendidikan politik, padahal mereka perlu belajar dan sekaligus memahami berbagai persoalan yang

dihadapi bangsa dan negerinya. Kenyataannya hampir 67 tahun kemerdekaan Indonesia, dunia pendidikan masih terpasung kepentingan politik praktis dan ambiguitas kekuasaan. Padahal, politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan.

Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Paulo Freire pernah menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Terkait dengan politik, ada anggapan negatif, skeptik dan sinis warga sehingga ada kecenderungan menghindari politik. Namun perlu dicatat beberapa hal: pertama, kita tidak dapat lepas dari politik, semua kegiatan mengandaikan kerangka negara dan masyarakat merupakan aktivitas politik. Kedua, berbagai kesulitan yang dihadapi seperti peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup, kesenjangan sosial-ekonomi, pendidikan dan pengembangan IPTEK tidak dapat dipecahkan tanpa politik, tetapi dengan transformasi politik sedemikian rupa sehingga memungkinkan membentuk dan mengorganisir kehidupan secara efektif. Ketiga, sikap sinis dan skeptik terhadap politik dapat dihindari dengan membangun kredibilitas, kelayakan model alternatif dan imajinatif institusi politik.

Salah satu faktor penyebab terpuruknya kehidupan politik dan ekonomi, yang bertolak belakang dengan cita-cita negara sebagaimana digariskan oleh Bung Karno, adalah diabaikannya pendidikan nasional sebagai wahana untuk menunjang transformasi budaya. Oleh karena itu, pendidikan sebagai salah satu faktor penentu dan indikator kemajuan suatu bangsa hendaknya menjadi tujuan pembangunan. Melalui pendidikan (politik) diharapkan para pelaku politik bisa lebih memahami posisi sekaligus tugas dan tanggung jawab yang diemban bagi kesejahteraan rakyat, dalam kondisi politik yang dinamis dan mendukung. Sehingga setiap orang yang berkecimpung di dunia politik menyadari hakikat berpolitik, dengan mengembangkan budaya dan etika politik yang bersih dan profesional. Pendidikan yang dimaksud meliputi segala aspek yang dapat memberikan pemahaman baru mengenai apa, untuk apa, bagi siapa sesuatu (kekuasaan) harus dicapai dan di pertahankan.

Bagaimana dengan kebijakan sertifikasi guru? Sertifikasi guru ditujukan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan serta meningkatkan profesionalisme guru. Rencana pemerintah, pada tahun 2012 ada 300.000 guru yang akan disertifikasi.

Sejak dimulai tahun 2007, terdapat 1.101.552 guru yang telah mengikuti sertifikasi. Dari 2.925.676 jumlah total guru pada tahun 2011, sekitar 746.727 guru di antaranya (25,5 persen) telah bersertifikat. Dari guru bersertifikat itu, 731.002 guru (97,9 persen) telah menerima tunjangan profesi.

Apa implikasi dari guru yang telah bersertifikasi? Guru yang telah tersertifikasi wajib mengajar 24 JPL/minggu. pemberlakuan jumlah jam mengajar 24 jam tatap muka per minggu ternyata tidak seluruhnya dapat terpenuhi. Akibat lain dari persoalan distribusi dan kesulitan pemenuhan 24 jam tatap muka per minggu tersebut adalah terjadinya *mismatch*. Menurut data yang dikeluarkan PMPTK (2007) terdapat 16,22% guru-guru yang *mismatch*. Dari lima bidang studi yang diteliti saat itu terdapat *mismatch* pada PKN 15,22%; Pendidikan Agama sebesar 20,80%; Tata Niaga sebesar 27,88%; Fisika sebesar 15,53%; dan Seni sebesar 52,93%. Dampak tidak terpenuhinya kewajiban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu produktivitas guru menjadi rendah dan ketidakefisienan anggaran. Selain itu, *mismatch* berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pendidikan secara nasional.

Alternatif solusi yang dapat ditempuh adalah menambah jumlah rombongan belajar (rombel) dan atau guru mencari (sendiri) tambahan jam mengajar ke sekolah lain. Dari dua alternatif itu, solusi pertama adalah yang paling tepat, namun sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan penambahan rombel akan berdampak pada diperlukannya ruang kelas baru, perangkat teknis lain, seperti sarana pembelajaran seperti buku penunjang, laboratorium, dan alat-alat peraga pembelajaran. Selain itu, pemekaran jumlah rombel juga berdampak pada membengkaknya dana operasional sekolah dan rendahnya tingkat ketercapaian proses pembelajaran.

Solusi kedua juga sulit untuk dilaksanakan, mengingat setiap sekolah mengalami kesulitan yang sama. Setiap guru tidak mempunyai data akurat untuk memilih sekolah mana yang masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Walaupun ada, belum tentu mengakomodasi jenis mata pelajaran yang dibutuhkan. Terutama dirasakan oleh guru-guru mata pelajaran non-ujian nasional (UN) yang jumlah jam mengajarnya dua jam per minggu.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, para guru harus memiliki kompetensi alternatif yang merupakan kompetensi tambahan selain kompetensi utama. Pemilikan kompetensi tambahan dapat dilakukan melalui penambahan pendidikan akademik baik bagi mereka yang masih menempuh atau sudah lulus S1 kependidikan maupun guru dalam jabatan yang telah bersertifikat pendidik. Hal ini dapat dilakukan melalui Program S1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (Program S1 KKT). Dalam konteks di SD, kewenangan utama guru SD adalah sebagai guru kelas dengan kewenangan tambahan sebagai guru SMP pada salah satu dari lima (5) mata pelajaran pokok di SD (Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA, IPS). Pada

tingkat SMP dan SMA, kewenangan utama sebagai guru pada satu mata pelajaran, ditambah dengan kewenangan tambahan pada salah satu mata pelajaran yang berada dalam satu rumpun, atau mata pelajaran lain yang memiliki substansi keilmuan yang dekat. Sedangkan untuk guru SMK, kewenangan tambahan adalah kewenangan utama sebagai guru pada salah satu mata pelajaran produktif dengan kewenangan tambahan sebagai guru pada salah satu mata pelajaran adaptif yang relevan.

Selain itu dampak dari sertifikasi guru adalah bertambahnya pendapatan. Sehingga motivasi guru mengikuti sertifikasi adalah untuk mendapatkan pendapatan tambahan, sementara esensi peningkatan kualitas cenderung diabaikan. Menurut penulis jika pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru bukan dengan cara sertifikasi, perlu penangan yang berbeda. Tidak bisa peningkatan kompetensi digabungkan dengan peningkatan kesejahteraan. Sangat kasihan guru-guru yang selama ini gajinya lebih rendah dibanding profesi lain ketika pemerintah mau meningkatkan kesejahteraan mereka tetap “dikerjai” dengan portofolio. Beruntung PLPG sudah diterapkan meskipun PLPG yang hanya 10 hari saja secara logika tidak akan bisa secara langsung menjadikan guru kompeten.

Menurut penulis jika tujuan pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan guru, langsung saja diberikan tunjangan profesi dengan besaran yang berbeda disesuaikan masa kerja masing-masing. Lain halnya jika tujuan pemerintah ingin meningkatkan profesionalisme guru. Bagi guru yang pengalaman mengajarnya di bawah 10 tahun diberi PLPG dan sebenarnya yang perlu mendapat perhatian serius adalah pada pendidikan calon guru, sudah jelas-jelas mereka mengenyam pendidikan minimal 4 tahun, waktu yang cukup panjang untuk dapat menggembleng kompetensi mereka, bukan PLPG yang hanya 10 hari yang terkesan “main-main”. Kompetensi yang harus dimiliki guru seperti yang tercantum dalam UU, harus sudah dibentuk sejak calon guru berada di bangku kuliah. Jadi bisa dikatakan kompetensi guru harus sejalan dengan peningkatan kualitas LPTK. Maka dari itu sistem sertifikasi untuk guru dari LPTK dan non LPTK mesti dibedakan. Guru lulusan LPTK sudah otomatis tersertifikasi dan guru yang awalnya berasal dari non LPTK harus disertifikasi untuk melegalkannya melalui PLPG. Perlakuan sistem sertifikasi berbeda terhadap guru yang berasal dari non LPTK adalah untuk mengembalikan kewibawaan LPTK dan guru sebagai profesi.

Adapun tes uji kompetensi awal (UKA) yang mulai diberlakukan di tahun 2012 seharusnya dilakukan di awal program sertifikasi di tahun 2007, bukan sudah 5 tahun berjalan baru dilakukan tes. Hasil tes UKA bagi calon guru yang akan disertifikasi di tahun 2012, didapati kompetensi guru secara nasional rendah, yakni 42,25. Di jenjang TK, kompetensi guru 58,87, SD (36,86), SMP (45,15), SMA (51,35), SMK (49,07), dan pengawas (32,58). Sebenarnya data ini yang diperlukan di tahun 2007 yang dapat dijadikan

barometer pelaksanaan sertifikasi guru. Program pemerintah yang mulai melakukan UKG gelombang pertama di bulan Juli bagi guru yang telah tersertifikasi juga belum berjalan sesuai rencana. UKG yang dilaksanakan secara *online* ini terkesan terburu-buru dan kurang memperhatikan *supporting system*. Di lapangan masih ditemui permasalahan dalam mengakses soal.

Penutup

Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, Sejak 2007 hingga 2012 sudah yang sudah disertifikasi sebanyak 1.101.552 dari total guru 2.925.676. *Kedua*, sertifikasi bukanlah satu-satunya jalan untuk meningkatkan kompetensi guru. *Ketiga*, pemberlakuan jam wajib mengajar 24 JPL/minggu bagi guru yang tersertifikasi masih menimbulkan beragam persoalan. *Keempat*, sertifikasi yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sekaligus peningkatan kesejahteraan tidak bisa digabungkan karena orientasinya berbeda.

Beberapa saran yang diberikan antara lain; *pertama*, solusi untuk memenuhi jam wajib mengajar 24 JPL/minggu bagi guru tersertifikasi dengan cara: menambah jumlah rombongan belajar (rombel), guru mencari (sendiri) tambahan jam mengajar ke sekolah lain atau guru harus memiliki kompetensi tambahan melalui melalui Program S1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (Program S1 KKT). *Kedua*, tes uji kompetensi awal (UKA) perlu dilakukan meskipun seharusnya sejak 2007 sudah diberlakukan. Tes kompetensi guru (UKG) bagi guru tersertifikasi sebaiknya tidak dilakukan di tahun 2012. Perlu disiapkan lebih matang seluruh komponen pendukungnya.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003*, Bandung: Fokusmedia, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005*, Bandung: Fokusmedia, 2006.
- Direktorat Profesi Pendidik, Ditjen PMPTK, *Sertifikasi Guru dalam Jabatan*, Jakarta: Depdiknas, 2007.
- Freire, Paulo, *The Real Meaning of Cultural Action*, Aktie: Comite, 1970.
- Kartono, Kartini, *Wawasan Politik: Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: Kompas. 2008.
- Tilaar, *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*, Jakarta. Rineka Cipta. 2002.